

BOOKLET 4

LABEL PANGAN OLAHAN



Direktorat Registrasi Pangan Olahan senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelanggan (pelaku usaha). Untuk itu, kemudahan akses informasi mengenai registrasi pangan olahan sangat penting untuk ditingkatkan. Saat ini, informasi mengenai registrasi pangan olahan dapat dengan mudah diperoleh pelaku usaha, baik melalui konsultasi langsung dengan petugas (tatap muka), maupun konsultasi tidak langsung menggunakan aplikasi konsultasi chat online, live chat dan telepon (call center). Selain itu, pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi mengenai registrasi pangan olahan melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan, yaitu pada halaman subsite (<http://registrasipangan.pom.go.id>), facebook (Registrasi Pangan Olahan), dan Instagram (@registrasipangan.bpom).

Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah. Hal inilah yang mendorong kami untuk menyusun booklet panduan tentang Registrasi Pangan Olahan yang merangkum secara lengkap dan jelas segala informasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan registrasi pangan olahannya agar memperoleh Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Dengan memiliki PB-UMKU di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

Booklet Panduan Registrasi Pangan Olahan terdiri dari 4 buku, yaitu:

Buku 1 : Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan

Buku 2 : Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan

Buku 3 : Tata Cara Registrasi Pangan Olahan

Buku 4 : Label Pangan Olahan

Pembuatan booklet ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, terutama pelaku usaha.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan banyak membantu terselesaikannya booklet ini. Semoga booklet ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME.

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ketentuan Umum Label Pangan Olahan	4
Contoh Label Pangan Olahan.....	5
Nama Jenis Pangan Olahan.....	7
Nama Dagang Pangan Olahan.....	8
Keterangan tentang Berat Bersih/ Isi Bersih.....	9
Keterangan tentang Nama dan Alamat	10
Keterangan Halal.....	11
Keterangan Kadaluwarsa	12
Nomor Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	13
Daftar Bahan/ Komposisi	14
Pencantuman Jumlah Bahan Baku	16
Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan	19
Pencantuman Kode Produksi	20
Keterangan 2D Barcode Nomor Izin Edar	21
Informasi Nilai Gizi	22
Format Informasi Nilai Gizi	23
Informasi Nilai Gizi untuk Usaha Mikro dan Kecil.....	26
Cara Pencantuman Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan	27
Logo Pilihan Lebih Sehat	29
Keterangan tentang Alergen	30
Peringatan terkait Asal Bahan Pangan dari Babi.....	32
Peringatan pada Pangan Olahan yang mengandung BTP Pemanis.....	33
Peringatan tentang Minuman Beralkohol	34
Peringatan terkait Produk Susu	35
Peringatan Produk Susu Kental dan Analognya	35
Keterangan tentang Klaim.....	36
Keterangan tentang Pangan Olahan Organik.....	36
Keterangan untuk Membedakan Mutu Pangan Olahan.....	37
Label Bahan Tambahan Pangan.....	38
Keterangan yang Berkaitan dengan Asal dan Sifat Pangan.....	39
Keterangan Lain.....	40
Hal yang Dilarang Dicantumkan.....	41
Larangan	43
TIPS & TRIK Penyiapan Dokumen	44
Pustaka	45
Akses Informasi dan Pengaduan	46

KETENTUAN UMUM LABEL PANGAN OLAHAN

- ✓ Dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain
- ✓ Menggunakan Bahasa Indonesia
- ✓ Dapat ditempel, dicetak, dan dimasukkan ke dalam kemasan
- ✓ Benar dan tidak menyesatkan
- ✓ Harus menunjukkan hal yang sebenarnya
- ✓ Wajib dicantumkan pada bagian kemasan pangan yang MUDAH dilihat dan dibaca
- ✓ Wajib tidak mudah lepas, luntur, dan/atau rusak dari kemasan pangan
- ✓ Sesuai dengan label yang disetujui pada file PB-UMKU

Bagian Utama (Paling Mudah Dilihat/Depan)

- Nama Produk (Nama Jenis dan Nama Dagang);
- Berat bersih atau isi bersih
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- Keterangan kedaluwarsa
- Nomor PB-UMKU
- Logo halal

Boleh di Bagian Lain

- Daftar bahan yang digunakan (komposisi)
- Asal usul bahan Pangan tertentu
- Tanggal dan kode produksi
- 2D barcode nomor PB-UMKU
- Informasi Lain sesuai ketentuan



CONTOH LABEL PANGAN OLAHAN

Bagian Utama (Paling Mudah Dilihat/Depan)

Nama Dagang

Nama Jenis

Logo Halal

Berat/ Isi bersih

Nomor PB-UMKU

Nama dan Alamat Produsen

Keterangan Kedaluwarsa



Minuman Serbuk Rasa Bluberi

Berat bersih:
150 g
(10 sachet @15 g)



BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxxx

Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia

Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)



Bagian Lainnya (Sisi Belakang)

Komposisi:
Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa, **Kolagen Ikan**, L-glutatin, Premiks Vitamin, Pemanis Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam, Pewarna Sintetik Biru berlian FCF CI No. 42090. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik

INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji: 15 g		
10 Sajian per Kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total	60 kkal	
	%AKG*	
Lemak Total	0 g	0 %
Lemak Jenuh	0 g	0 %
Protein	0 g	0 %
Karbohidrat Total	14 g	4 %
Gula	13 g	
Garam (Natrium)	20 mg	1 %

*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah

Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g) minuman serbuk rasa bluberi dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

Komposisi

Informasi Alergen

Peringatan

**Cara Penyajian/
Petunjuk Penggunaan**

Tabel Informasi Nilai Gizi

Kotak 2D Barcode

Kode Produksi

Wajib ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat

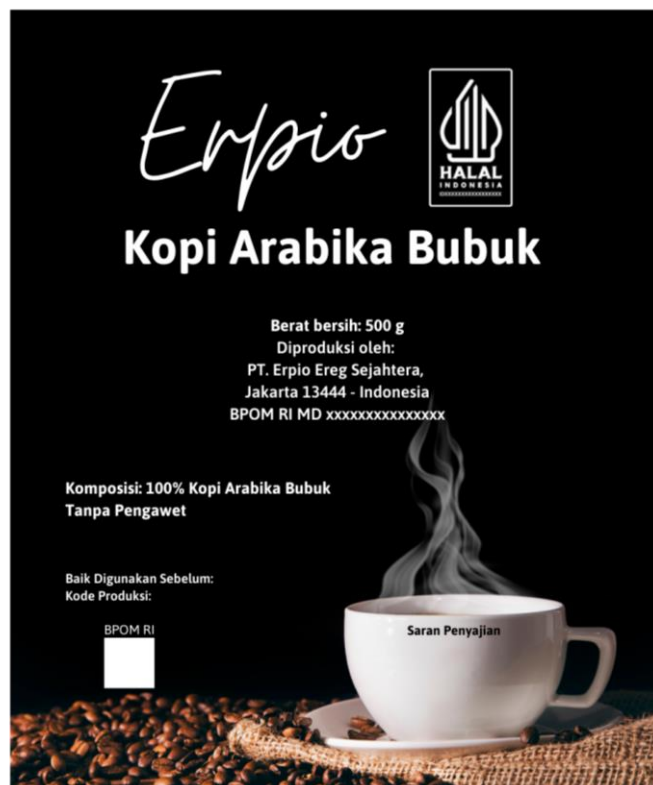
Dapat ditempatkan di bagian lainnya

CONTOH LABEL PANGAN OLAHAN

Contoh label di botol melingkar



Contoh label hanya 1 bagian



NAMA JENIS PANGAN OLAHAN

NAMA
JENIS



Minuman Serbuk Rasa Bluberi

Berat bersih:

150 g

(10 sachet @15 g)



BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxxx

Diproduksi oleh:

PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia

Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)



Merupakan identitas dan karakteristik pangan olahan sesuai kategori pangan

Nama jenis harus sesuai SNI, jika pangan olahan telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, misalnya: Kakao Bubuk, Tepung Terigu, Air Mineral, dst

NAMA DAGANG PANGAN OLAHAN

NAMA DAGANG



Tidak dapat digunakan
apabila memuat unsur
berikut:



- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tidak memiliki daya pembeda
- Telah menjadi milik umum
- Menggunakan nama jenis/ nama umum/ generik terkait pangan olahan yang bersangkutan
- Menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan olahan
- Menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau kesehatan
- Menggunakan nama dagang yang telah memiliki sertifikat merk untuk pangan olahan sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain.



Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merk dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan

KETERANGAN TENTANG BERAT BERSIH/ ISI BERSIH



➤ **Persyaratan pencantuman berat bersih atau isi bersih yaitu :**

- 1) Pangan padat → berat bersih;
- 2) Pangan semi padat/ kental → berat bersih/ isi bersih;
- 3) Pangan cair → isi bersih.

➤ **Penulisan satuan dalam satuan metrik. contoh:**

Padat : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg)

Cair : mililiter (ml atau mL), liter (l atau L)

Semi padat : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L)

➤ **Produk butiran atau bijian, selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir atau biji dan berat per butir atau per biji**

➤ **Pangan olahan yang menggunakan medium cair harus dicantumkan juga Bobot Tuntas**

KETERANGAN TENTANG NAMA DAN ALAMAT



Pangan olahan dalam negeri:

harus dicantumkan nama dan alamat produsen (**nama kota, kode pos dan Indonesia**)

- “Diproduksi oleh”;
- “Diproduksi oleh ... untuk” (kontrak)
- “Diproduksi oleh ... Didistribusikan oleh ...” (kerjasama distribusi)

Pangan olahan impor:

- harus dicantumkan nama dan alamat importir. paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia
“Diimpor oleh”
- harus dicantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi di luar negeri, paling sedikit mencantumkan **nama kota dan nama negara**.

KETERANGAN HALAL



Apakah syarat
pencantuman tulisan
halal pada label ?



- Memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- Pastikan sertifikat halal masih berlaku serta mencantumkan nama pabrik, alamat pabrik dan nama produk yang didaftarkan

KETERANGAN KEDALUWARSA

Batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen

Umur Simpan	Penulisan	Contoh Penulisan
≤ 3 bulan	Tanggal, bulan, dan tahun	Baik digunakan sebelum: 10 JAN 23
> 3 bulan	Bulan dan tahun	Baik digunakan sebelum: NOV 21



Dikecualikan dari ketentuan pencantuman keterangan kedaluwarsa:

- ☐ Minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7 (tujuh) persen;
- ☐ Cuka; dan
- ☐ Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam.

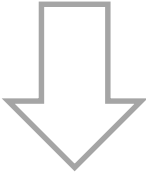
Pangan olahan tetap harus mencantumkan tanggal pembuatan/pengemasan

Contoh :

Tanggal Produksi: 5 Januari 2019

NOMOR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

NOMOR PB UMKU



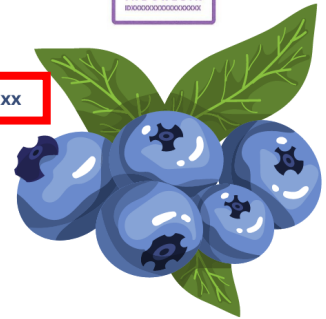
Untuk pangan olahan dalam negeri:
BPOM RI MD

Untuk pangan olahan impor:
BPOM RI ML



Minuman Serbuk Rasa Bluberi

Berat bersih:
150 g
(10 sachet @15 g)



BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXXX

Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)

Contoh Nomor Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
PB-UMKU: 120800071150900350246

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut:

- Nama Pelaku Usaha: PT BUMI ALAM DAMAI
- Nomor Induk Berusaha (NIB): 1208000711509
- Alamat Kantor: Belayu Office Park Tower B Lantai 5-A, Jl. Sekeloa No. 41, Desa Kluasan, Kecamatan Belayu, Kabupaten Muara Ulu, Provinsi Kalimantan Tengah
- Status Penanaman Modal: Penanaman Modal Asing (PMA)
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengemasan Produk Daging dan Daging Unggul
- Lokasi Usaha: Jalan Raya Bujur No. 001, Kab. Bujur, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40110

Tahap memenuhi persyaratan:

- Standar pemenuhan komitmen pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibebaskan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dibuat tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

2. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

4. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

Sertifikat Pemenuhan
Komitmen Pangan Olahan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI
PB-UMKU: 120800071150900350247

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI kepada Pelaku Usaha berikut:

- Nama Pelaku Usaha: PT BUMI ALAM DAMAI
- Nomor Induk Berusaha (NIB): 1208000711509
- Alamat Kantor: Belayu Office Park Tower B Lantai 5-A, Jl. Sekeloa No. 41, Desa Kluasan, Kecamatan Belayu, Kabupaten Muara Ulu, Provinsi Kalimantan Tengah
- Status Penanaman Modal: Penanaman Modal Asing (PMA)
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengemasan Produk Daging dan Daging Unggul
- Lokasi Usaha: Jalan Raya Bujur No. 001, Kab. Bujur, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40110

Tahap memenuhi persyaratan:

- Standar pemenuhan pangan olahan wajib SNI

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibebaskan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dibuat tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

2. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

4. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

Sertifikat Persetujuan
Pangan Olahan Wajib SNI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
PB-UMKU: 120800071150900350250

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut:

- Nama Pelaku Usaha: PT BUMI ALAM DAMAI
- Nomor Induk Berusaha (NIB): 1208000711509
- Alamat Kantor: Belayu Office Park Tower B Lantai 5-A, Jl. Sekeloa No. 41, Desa Kluasan, Kecamatan Belayu, Kabupaten Muara Ulu, Provinsi Kalimantan Tengah
- Status Penanaman Modal: Penanaman Modal Asing (PMA)
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengemasan Produk Daging dan Daging Unggul
- Lokasi Usaha: Jalan Raya Bujur No. 001, Kab. Bujur, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40110

Tahap memenuhi persyaratan:

- Standar edar pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibebaskan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dibuat tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

2. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

3. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

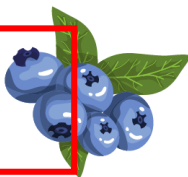
4. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Badan POM, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha yang telah terdaftar di sistem informasi Badan POM.

Izin Edar
Pangan Olahan

DAFTAR BAHAN/ KOMPOSISI

Komposisi:
Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa,
Kolagen Ikan, L-glutation, Premiks Vitamin, Pemanis
Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam,
Pewarna Sintetik Biru berlian FCF CI No. 42090.
*Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak
tebal.*

Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak
di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria

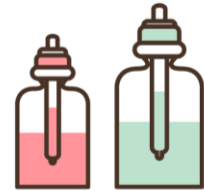


INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji: 15 g		
10 Sajian per Kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total		60 kkal
		%AKG*
Lemak Total	0 g	0 %
Lemak Jenuh	0 g	0 %
Protein	0 g	0 %
Karbohidrat Total	14 g	4 %
Gula	13 g	
Garam (Natrium)	20 mg	1 %

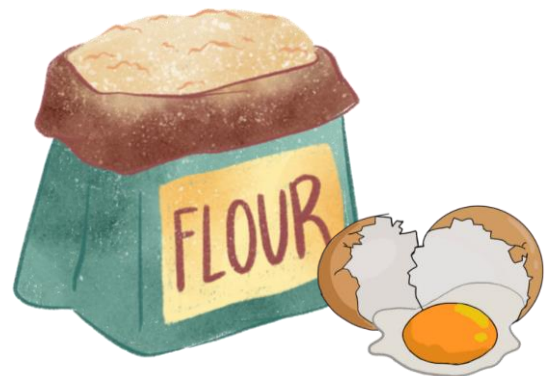
Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

Bahan Tambahan Pangan



Bahan Baku



1

Nama bahan disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak. Dikecualikan untuk Vitamin, Mineral, dan/atau BTP.

2

Air yang ditambahkan harus dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan, kecuali air tersebut merupakan bagian dari kandungan bahan yang digunakan

Air yang seluruhnya menguap selama proses pengolahan dapat tidak dicantumkan dalam daftar bahan yang digunakan

3

Pangan olahan yang ditambahkan alkohol wajib mencantumkan kadar alkohol dibagian yang mudah dilihat dan dibaca

Pangan olahan mengandung alkohol ikutan. Contoh :
Komposisi : ...Kecap Ikan (Mengandung alkohol ± ... %)..

Dikecualikan untuk Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol atau mengandung alkohol ikutan (Carry Over) namun tidak terdeteksi pada produk akhir atau telah memiliki sertifikat halal.

DAFTAR BAHAN/ KOMPOSISI

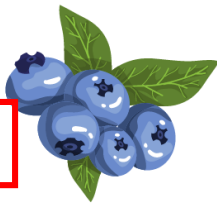
Pencantuman Bahan Tambahan Pangan pada Daftar Bahan

- Nama Golongan BTP
- Nama Jenis BTP, khusus untuk BTP Antioksidan, Pemanis (Alami atau Buatan), Pengawet, Pewarna (Alami atau Sintetik) dan Penguat Rasa.
- Nomor Indeks khusus untuk BTP Pewarna
- Kelompok perisa untuk BTP perisa (misal : perisa alami dan/atau perisa sintetik)
- BTP ikutan (Carry Over) WAJIB dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP, khusus untuk BTP Antioksidan, Pemanis (Alami atau Buatan), Pengawet, Pewarna (Alami atau Sintetik) dan Penguat Rasa.

Komposisi:
Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa,
Kolagen Ikan, L-glutation, Premiks Vitamin, Pemanis Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam, Pewarna Sintetik Biru berlian FCF CI No. 42090.
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik



INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji: 15 g		
10 Sajian per Kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total	60 kkal	%AKG*
Lemak Total	0 g	0 %
Lemak Jenuh	0 g	0 %
Protein	0 g	0 %
Karbohidrat Total	14 g	4 %
Gula	13 g	
Garam (Natrium)	20 mg	1 %

*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah

Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

PENCANTUMAN JUMLAH BAHAN BAKU

Komposisi: Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa, **Kolagen Ikan**, L-glutamin, Premix Vitamin, Pemanis Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam, Pewarna Sintetik Biru berlian FCF CI No. 42090. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh ... di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik



INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji: 15 g		
10 Sajian per Kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total		60 kkal
		%AKG*
Lemak Total	0 g	0 %
Lemak Jenuh	0 g	0 %
Protein	0 g	0 %
Karbohidrat Total	14 g	4 %
Gula	13 g	
Garam (Natrium)	20 mg	1 %

*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah

Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

Pencantuman jumlah bahan baku pada label pangan olahan disebut *Quantitative Ingredient Declaration (QUID)*.

QUID merupakan pernyataan dari produsen tentang jumlah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pangan olahan yang dicantumkan pada label.

Jumlah bahan baku membantu konsumen memilih pangan olahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan membedakan produk pangan tersebut dengan pangan olahan sejenis dengan nama dan bentuk yang serupa.

Ruang Lingkup

Pangan olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari satu bahan baku pangan, tidak termasuk Bahan Tambahan Pangan/BTP (tidak termasuk kategori pangan 13.0 Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus dan sediaan BTP).

PENCANTUMAN JUMLAH BAHAN BAKU

Pencantuman Jumlah Bahan Baku (QUID) merupakan pernyataan dari produsen tentang jumlah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pangan olahan yang dicantumkan pada label.

Kewajiban Pencantuman Jumlah Bahan Baku

- 1 Pangan olahan yang mengandung bahan baku baik dengan jumlah terbanyak maupun tidak, namun memberikan identitas pada pangan olahan.
- 2 Bahan baku ditekankan pada pelabelan baik dalam bentuk kata-kata atau gambar
- 3 Bahan baku merupakan nama jenis pangan atau disebut dalam nama jenis pangan

Pengecualian Pencantuman Jumlah Bahan Baku

Bahan baku yang tergolong jenis bahan yang beririsan fungsi dengan zat gizi yaitu gula, garam, vitamin, mineral, asam lemak, asam amino, dan fortifikan wajib.

Pangan olahan berupa makanan padat yang disajikan dalam media cair di mana isi bersih dan bobot tuntas dicantumkan.
Contoh: *Buah Nanas dalam Sirup*

Tidak terdapat bahan baku yang secara signifikan mendominasi berdasarkan berat, kecuali jika bahan disebut dalam nama jenis atau keberadaan bahan ditekankan pada label.
Contoh: *Campuran Buah*

PENCANTUMAN JUMLAH BAHAN BAKU

Contoh Pencantuman Jumlah Bahan Baku

Bakso Sapi

- Daftar Bahan: Daging Sapi (50%), Tepung Terigu, Bawang Putih, Bawang Merah, Lada, Garam, Gula.

Minuman
Serbuk Kopi
Jahe

- Daftar Bahan: Gula, Krimer Nabati, Ekstrak Kopi (5%), Ekstrak Jahe (2%).

Roti Manis
dengan
Cokelat Chips

- Daftar Bahan: Tepung Terigu, Gula, Garam, Susu Bubuk, Lemak Reroti, Cokelat Bubuk, Cokelat Chips (5%), Cokelat Pasta, Pengemulsi, Ragi, Pengawet Kalium Propionat.

Minuman Sari
Buah Apel

- Daftar Bahan: Sari Buah Apel (50%), Air, Gula, Fruktosa, Pengatur Keasaman Malat, Perisa Sintetik Apel.

Minuman
Mengandung
Susu

- Daftar Bahan: Susu Segar (30%), Air, Sukrosa, Maltodekstrin, Susu Skim Bubuk (5%), Bubuk Whey, 3 Mineral, Penstabil Nabati, Perisa Sintetik Vanila, Lemak Susu.

Kukis Isi Selai
Stroberi

- Daftar Bahan: Tepung Terigu, Selai Stroberi (30%), Lemak Nabati (Margarin & Lemak Reroti), Gula, Sirup Glukosa, Susu Skim Bubuk, Pengembang Natrium Hidrogen Karbonat, Garam, Perisa Sintetik (Stroberi, Vanila).



Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan Olahan dapat diunduh pada https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman_Implementasi_Pelabelan_Pangan_Olahan_-_Pencantuman_Jumlah_Bahan_Baku_dan_Informasi_Alergen.pdf

PENCANTUMAN INFORMASI TANPA BAHAN TAMBAHAN PANGAN

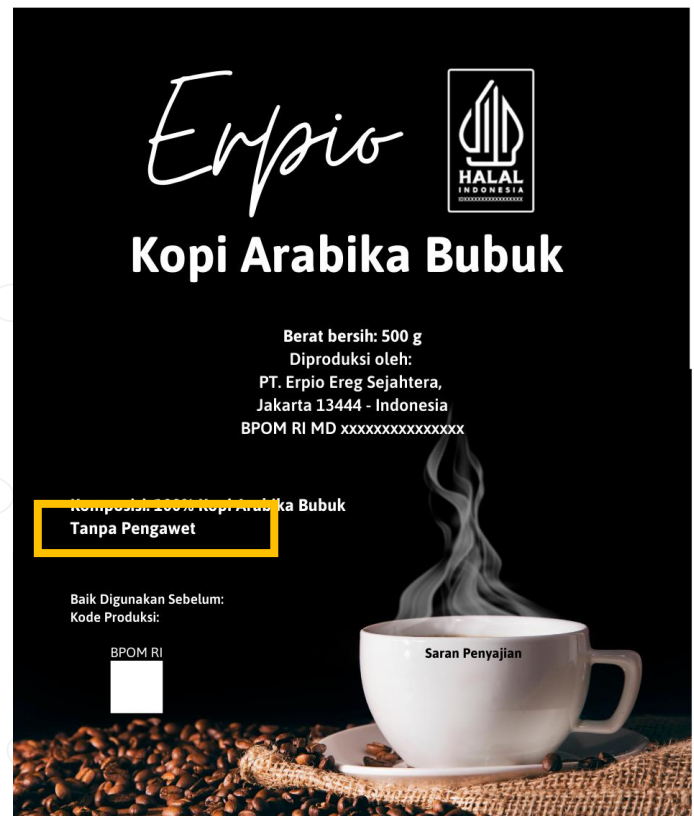
- Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada Label dicantumkan setelah daftar bahan yang digunakan.
- Format pencantuman : ukuran huruf dan jenis font sama dengan tulisan komposisi atau daftar bahan yang digunakan, boleh kapital, boleh bold jika tulisan pada komposisi atau daftar bahan bold.
- Tidak diizinkan mencantumkan nama jenis BTP
- Tidak diizinkan untuk jenis BTP yang beririsan fungsi dengan zat gizi

Informasi tanpa BTP hanya diizinkan untuk jenis BTP:

- a. Pemanis Buatan
- b. Pengawet
- c. Pewarna Sintetik
- d. Antioksidan
- e. Penguat Rasa

Informasi tanpa BTP pada Label Pangan hanya dapat mencantumkan informasi berupa:

- a. Tanpa Pemanis Buatan
- b. Tanpa Pengawet
- c. Tanpa Pewarna Sintetik
- d. Tanpa Antioksidan
- e. Tanpa Penguat Rasa



PENCANTUMAN KODE PRODUKSI

Komposisi:

Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa, **Kolagen Ikan**, L-glutation, Premiks Vitamin, Pemanis Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam, Pewarna Sintetik Biru berlian FCF CI No. 42090. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.



Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji: 15 g

10 Sajian per Kemasan

JUMLAH PER SAJIAN

Energi Total	60 kkal	%AKG*
Lemak Total	0 g	0 %
Lemak Jenuh	0 g	0 %
Protein	0 g	0 %
Karbohidrat Total	14 g	4 %
Gula	13 g	
Garam (Natrium)	20 mg	1 %

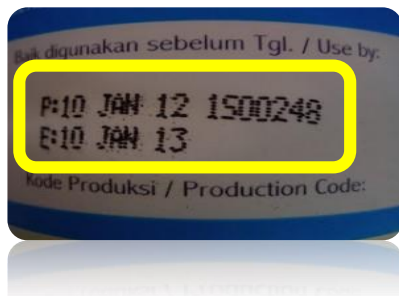
*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah

Cara Penyajian:

Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:



Kode Produksi / Production Code: **PKB 07XXXX**
Baik digunakan sebelum / Best before
Lihat pada bagian atas kemasan /
See on the front side

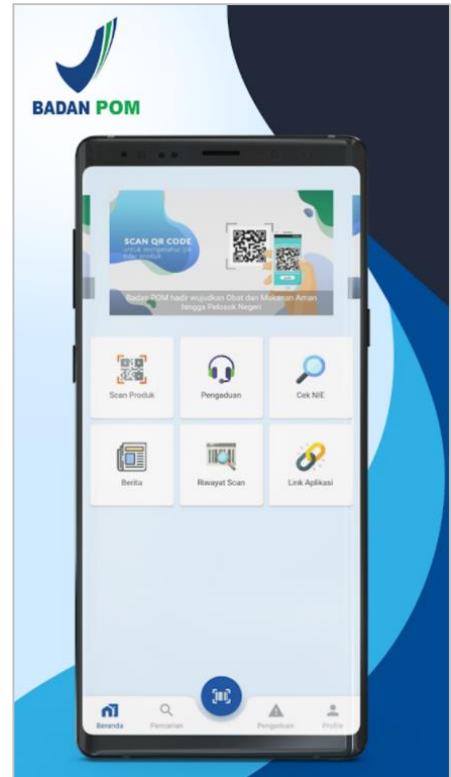
KETERANGAN 2D BARCODE NOMOR IZIN EDAR

Pada Label wajib dicantumkan
2D Barcode sesuai dengan 2D Barcode
yang diperoleh pada saat Sertifikat
Elektronik Nomor Izin Edar diterbitkan

TUJUAN

1. Untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan produk
3. Mencegah beredarnya pangan olahan tanpa NIE dan/atau NIE

Cek Produk melalui Aplikasi
BPOM Mobile



Pencantuman
2D Barcode
pada Label

BPOM MOBILE DAPAT DI DOWNLOAD
SECARA GRATIS:

Download on
Play Store

Download on
App Store

**Rincian
Informasi Produk**

Nama produk	Minuman Berbuah
No Registrasi	MD XXXXXXXXXX
Merk	XXXX SB
Kemasan	Kaleng (150 ml, 250 ml, 320 ml, 330 ml, 480 ml, & 500 ml)
Bentuk Sediaan	-
Tgl. Terbit	06-07-2015
Produsen	Diproduksi Oleh: PT. XXXXXXXXXX XXXXXXXX - Kab. Bandung, Jawa Barat
Pendistrib	PT. XXXXXXXXXX - Kota Bandung, Jawa Barat

BPOM Mobile
Badan Pengawas Obat & Makanan

Medical #8 Trending

UNINSTALL UPDATE

INFORMASI NILAI GIZI



INFORMASI NILAI GIZI (ING) adalah daftar kandungan zat gizi dan non gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan.

Penerapan Informasi Nilai Gizi:

Wajib

- Seluruh Pangan Olahan (Produk Industri Menengah & Besar termasuk importir)

Dikecualikan

- kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk/serbuk/celup termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, air soda, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan.

Dilarang

- Minuman Beralkohol

Bertahap

- Produk Usaha Mikro dan Kecil
- Sesuai pedoman yang disusun oleh Dit. SPO (163 jenis pangan)

Informasi pada tabel ING	Zat Gizi yang Wajib Dicantumkan
Takaran saji	Energi total
Jumlah sajian per kemasan	Lemak total
Jenis dan Jumlah Kandungan Zat Gizi	Lemak Jenuh
Jenis dan Jumlah Kandungan Zat Non Gizi	Protein
Persentase AKG	Karbohidrat total
Catatan kaki	Gula
	Garam (Natrium)

FORMAT INFORMASI NILAI GIZI

FORMAT VERTIKAL

INFORMASI NILAI GIZI			
Takaran saji ... g atau ml (... URT)			
... Sajian per Kemasan			
JUMLAH PER SAJIAN			
Energi total		... kkal	
Energi dari lemak		... kkal	
Energi dari lemak jenuh		... kkal	
			% AKG*
Lemak total	... g	... %	
Kolesterol	... mg	... %	
Lemak <i>trans</i>	... g		
Lemak tidak jenuh tunggal	... g		
Lemak tidak jenuh ganda	... g		
Lemak jenuh	... g	... %	
Protein	... g	... %	
Asam amino	... mg		
Karbohidrat total	... g	... %	
Serat pangan	... g	... %	
Serat pangan larut	... g		
Serat pangan tidak larut	... g		
Karbohidrat tersedia	... g		
Gula	... g		
Gula alkohol	... g		
Garam (Natrium)	... mg	... %	
Vitamin dan mineral			
Vitamin A		... %	
Vitamin C		... %	
Vitamin lain		... %	
Kalium		... %	
Kalsium		... %	
Zat Besi		... %	
Mineral lain		... %	
Zat Nongizi			
Isoflavon	... mg		
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.			

Takaran saji

Jumlah Sajian per Kemasan

Persentase AKG: Jumlah zat gizi per saji dibandingkan dengan acuan label gizi dikali 100%

Persentase AKG

FORMAT HORIZONTAL TABULAR

INFORMASI NILAI GIZI	JUMLAH PER SAJIAN	%AKG*	JUMLAH PERSAJIAN	%AKG*	
Lemak total	... g	... %	Karbohidrat total	... g	... %
Lemak jenuh	... g	... %	Gula	... g	... %
Protein	... g	... %	Garam (Natrium)	... mg	... %
Takaran saji ...g atau ml (...URT)	Vitamin dan Mineral				
... Sajian per Kemasan	Vitamin A	... %	Kalsium	... %	
Energi total ... kkal	Vitamin B6	... %	Besi	... %	
Energi dari lemak kkal	Vitamin C	... %			
	Vitamin D	... %			

**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

atau

INFORMASI NILAI GIZI	JUMLAH PER SAJIAN	%AKG*	JUMLAH PERSAJIAN	%AKG*	
Lemak total	... g	...%	Karbohidrat total	... g	...%
Lemak jenuh	... g	...%	Gula	... g	...%
Protein	... g	...%	Garam (Natrium)	... mg	...%
Takaran saji ...g atau ml (...URT)					
... Sajian per Kemasan					
Energi total ... kkal	Vitamin A	...%	Kalsium		...%
Energi dari lemak kkal	Vitamin B6	...%	Besi		...%
	Vitamin C	...%			
	Vitamin D	...%			

**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

FORMAT HORIZONTAL LINIER

INFORMASI NILAI GIZI Takaran saji : ...g atau ml (...URT), ... Sajian per Kemasan **JUMLAH PER SAJIAN** : Energi total ...kkal, Energi dari lemak kkal, Lemak total ...g (...% AKG), Lemak jenuh ...g (...% AKG), Protein ...g (...% AKG), Karbohidrat total ...g (...% AKG), Gula ...g, Garam (Natrium) ...mg (...% AKG), Vitamin A (...% AKG), Vitamin C (...% AKG), Vitamin D (...% AKG), Kalsium (...% AKG), Besi (...% AKG).
Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

CATATAN:

Kandungan vitamin dan mineral hanya dapat dicantumkan jika terdapat dalam jumlah paling sedikit 2,0% dari AKG per sajian.

FORMAT INFORMASI NILAI GIZI

FORMAT UNTUK PANGAN OLAHAN
DENGAN UKURAN KEMASAN
KURANG DARI SATU TAKARAN SAJI

FORMAT UNTUK PANGAN OLAHAN
YANG WAJIB FORTIFIKASI

INFORMASI NILAI GIZI		
JUMLAH PER KEMASAN (... g atau ... ml)		
Energi total ... kkal		
		% AKG*
Lemak Total	... g	... %
Lemak Jenuh	... g	... %
Protein	... g	... %
Karbohidrat Total	... g	... %
Gula	... g	... %
Garam (natrium)	... mg	... %

**Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.*

INFORMASI NILAI GIZI	
JUMLAH PER 100 g	
Besi	... mg
Seng	... mg
Vitamin B1	... mg
Vitamin B2	... mg
Asam folat	... mcg

FORMAT UNTUK
PANGAN OLAHAN ANTARA

atau

INFORMASI NILAI GIZI	JUMLAH PER KEMASAN (... g atau ... ml) :
Energi total ... kkal, Lemak total ... g (... % AKG), Lemak jenuh ... g (... % AKG), Protein ... g (... % AKG), Karbohidrat total ... g (... % AKG), Gula ... g, Garam (Natrium) ... mg (... % AKG), Vitamin A (... % AKG), Vitamin C (... % AKG), Vitamin D (... % AKG), Kalsium ... mg (... % AKG), Besi (... % AKG). Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.	

INFORMASI NILAI GIZI	
JUMLAH PER 100 g atau 100 ml atau KEMASAN	
Energi total	... kkal
Lemak total	... g
Lemak jenuh	... g
Protein	... g
Karbohidrat total	... g
Gula	... g
Garam (Natrium)	... mg



Dalam mencantumkan tabel ING, pastikan penulisan sesuai, baik itu cetak tebal (**bold**) atau cetak miring (*italic*), dan sesuai dengan format yang berlaku

- ☐ Jika luas permukaan label sangat kecil → kurang dari atau sama dengan 30 cm² dan pangan olahan dijual dalam bentuk curah, maka ING dicantumkan pada wadah atau berupa 2D barcode. Contoh toples atau wadah display lainnya.
- ☐ Jika luas permukaan label sangat kecil → kurang dari atau sama dengan 30 cm², namun pangan olahan dijual dalam kemasan sekunder maka ING dicantumkan pada kemasan sekunder atau pada alamat web atau berupa 2D barcode.
- ☐ Jika luas permukaan label lebih dari 100 cm², namun bentuk kemasan tidak dapat mengakomodasi format vertikal, maka pencantuman ING dapat menggunakan format horizontal.
- ☐ Dalam hal kemasan berupa botol kaca yang digunakan kembali (*returnable*) maka pencantuman ING menggunakan format linier atau berupa 2D barcode. Jika pangan olahan hanya mengandung zat gizi tertentu, dapat mencantumkan zat gizi tertentu saja.

FORMAT INFORMASI NILAI GIZI DI BAGIAN UTAMA LABEL

Pangan olahan yang mencantumkan Tabel ING dapat mencantumkan ING pada Bagian Utama Label (*Front of Pack/ FOP*) yang berlaku sukarela.

Mencakup informasi:

- ✓ jenis zat gizi,
- ✓ jumlah zat gizi, dan
- ✓ persentase AKG per saji atau per kemasan

Contoh Format :

Per sajian (...g atau ml)/ Per kemasan (...g atau ml)				
ENERGI	LEMAK TOTAL	LEMAK JENUH	GARAM (NATRIUM)	GULA
... kkal	... g	... g	... mg	... g
	... %	... %	... %	
Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal				

Ketentuan Pencantuman FOP:

- ☐ Jika zat gizi 0 maka zat gizi tersebut boleh tidak dicantumkan
- ☐ Gula mencakup seluruh monosakarida dan disakarida, tidak termasuk laktosa
- ☐ Harus dalam bentuk yang sama dan warna yang sama (monokrom)

INFORMASI NILAI GIZI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL



Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan

Pencantuman tabel ING dibuktikan dengan HASIL ANALISIS ZAT GIZI dari laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang telah terakreditasi

Pasal 8

Pasal 9

DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN TERSEBUT untuk Pangan Olahan selain Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang diproduksi usaha mikro dan usaha kecil.

Mempertimbangkan kemampuan usaha mikro dan kecil dalam melakukan analisis produk agar pelaku usaha dapat langsung menggunakan format kandungan gizi **TANPA MELAKUKAN UJI LABORATORIUM**



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI UNTUK PANGAN OLAHAN YANG
DIPRODUKSI OLEH USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.12.21.494 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN JENIS, DESKRIPSI, NILAI KANDUNGAN GIZI, DAN TAKARAN
SAJI PANGAN OLAHAN YANG DIPRODUKSI OLEH USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL YANG WAJIB MENCANTUMKAN INFORMASI NILAI GIZI

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

CARA PENCANTUMAN NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN

Setelah menginput nilai gizi sesuai hasil analisa zat gizi atau sesuai dengan nilai gizi pada halaman sebelumnya (Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil), maka sistem secara otomatis akan menghitung Energi total, nilai gizi per sajian, dan %AKG per sajian berdasarkan takaran saji yang sudah diinput.

Cara mengisi input hasil analisa gizi dapat dilihat di **Booklet 3 – Tata Cara Registrasi Produk Pangan Olahan**.

Seperti contoh untuk produk **Keripik Pisang Manis** dengan takaran saji 20g, maka pada halaman Preview akan muncul tampilan seperti di bawah:

Informasi Nilai Gizi (9)

Takaran Saji 20 Gram

ZAT GIZI	HASIL ANALISA	JUMLAH PER SAJIAN	JUMLAH PER SAJIAN PEMBULATAN	% AKG PER SAJIAN	% AKG PER SAJIAN PEMBULATAN
Energi Total (kkal/100 g)	502.28	100.46	100.00	4.67	5.00
Energi dari Lemak (kkal/100 g)	214.92	42.98	45.00		
Energi dari Lemak Jenuh (kkal/100 g)	189.9	37.98	40.00		
Lemak Total (%)	23.88	4.78	5.00	7.13	7.00
Lemak Jenuh (%)	21.1	4.22	4.00	21.10	21.00
Protein (%)	2.09	0.42	0.00	0.70	1.00
Karbohidrat Total (%)	69.75	13.95	1.00	4.29	4.00
Gula Total (%)	39.7	7.94	8.00		
Natrium (mg/100 g)	147	29.40	3.00	1.96	2.00

9 Data

1 Cantumkan takaran saji

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran saji: 20 g

5 Sajian per Kemasan

JUMLAH PER SAJIAN

Energi Total	100 kkal
Energi dari Lemak	45 kkal
Energi dari Lemak Jenuh	40 kkal
	%AKG*
Lemak Total	5 g 7 %
Lemak Jenuh	4 g 21 %
Protein	0 g 0 %
Karbohidrat Total	14 g 4 %
Gula	8 g
Garam (Natrium)	30 mg 2 %

*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah

2 Tentukan Jumlah Sajian per Kemasan.

Jumlah **sajian per kemasan** menunjukkan jumlah Takaran Saji yang terdapat dalam satu kemasan Pangan.

Dalam hal ini, apabila 1 kemasan pangan memiliki berat bersih 100 g, dengan takaran saji 20 g maka terdapat 5 kali takaran saji (masing-masing takaran saji sebesar 20 g) → 5 Sajian per Kemasan.

Berikut Tampilan Informasi Berat Bersih dan Takaran Saji Pada Halaman Preview ereg RBA

Jenis Kemasan	Plastik Tunggal (Monolayer)
Jenis Kemasan Spesifik	PP, OPP, BOPP, CPP
Kemasan	• 100 Gram Takaran Saji : 20 g atau ml
Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE	Plastik PP (100g)

CARA PENCANTUMAN NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN

- 3 Cantumkan Energi total, Energi dari Lemak*, dan Energi dari Lemak Jenuh*. Pencantuman nilai energi diperoleh dari kolom **Jumlah per Sajian Pembulatan**.

Informasi Nilai Gizi (9)					
Takaran Saji 20 Gram					
ZAT GIZI	HASIL ANALISA	JUMLAH PER SAJIAN	JUMLAH PER SAJIAN PEMBULATAN	% AKG PER SAJIAN	% AKG PER SAJIAN PEMBULATAN
Energi Total (kkal/100 g)	502.28	100.46	100.00	4.67	5.00
Energi dari Lemak (kkal/100 g)	214.92	42.98	45.00		
Energi dari Lemak Jenuh (kkal/100 g)	189.9	37.98	40.00		
Lemak Total (%)	23.88	4.78	5.00	7.13	7.00
Lemak Jenuh (%)	21.1	4.22	4.00	21.10	21.00
Protein (%)	2.09	0.42	0.00	0.70	1.00
Karbohidrat Total (%)	69.75	13.95	14.00	4.29	4.00
Gula Total (%)	39.7	7.94	8.00		
Natrium (mg/100 g)	147	29.40	30.00	1.96	2.00

INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran Saji: 20 g 5 Sajian per Kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi Total		100 kkal
Energi dari Lemak		45 kkal
Energi dari Lemak Jenuh		40 kkal
Lemak Total	5 g	7 %
Lemak Jenuh	4 g	21 %
Protein	0 g	0 %
Karbohidrat Total	14 g	4 %
Gula	8 g	
Garam (Natrium)	30 mg	2 %
*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah		

- 4 Cantumkan nilai gizi
- Pencantuman nilai gizi diperoleh dari kolom **Jumlah per Sajian Pembulatan**.
- Perhatikan!
- Natrium dicantumkan sebagai Garam (Natrium).
 - Satuan untuk nilai gizi Garam (Natrium) adalah mg.

- 5 Cantumkan %AKG
- Pencantuman %AKG diperoleh dari kolom **% AKG per Sajian Pembulatan**.
- Perhatikan!
- Pada gula tidak mencantumkan %
 - Apabila nilai gizi yang dicantumkan 0g atau 0mg, maka nilai persentase AKG adalah 0%

LOGO PILIHAN LEBIH SEHAT

Logo diterapkan secara bertahap untuk produk-produk tertentu dan harus memenuhi kriteria profil gizi (*nutrient profile*) yang ditetapkan untuk setiap jenis pangan olahan.



- Sebagai langkah untuk membantu konsumen dalam memilih produk pangan yang lebih sehat apabila **dibandingkan dengan produk sejenis dan dikonsumsi dalam jumlah wajar.**
- Pencantuman logo diatur dengan profil gizi yang ditetapkan secara bertahap.

Jenis Pangan dan Profil Gizi terdapat pada Peraturan Badan POM No 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, Halaman 84-91



KETERANGAN TENTANG ALERGEN



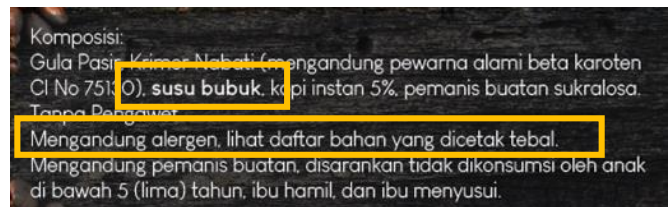
Alergen dapat berupa :

1. Sereal mengandung gluten (gandum, rye, barley, oats, spelt atau strain hibrida)
2. Telur
3. Ikan, Krustase, moluska
4. Kacang tanah, kedelai
5. Susu
6. Kacang pohon
7. Sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg

Dikecualikan :

Pangan olahan yang mengandung alergen yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut (*highly refined food*)

- a. produk sereal antara lain sirup glukosa (termasuk dekstrosa), maltodekstrin, fruktosa, dan gula alkohol;
- b. produk perikanan dapat berupa gelatin, minyak ikan;
- c. produk kedelai dapat berupa minyak; lemak kedelai dan lesitin; dll
- d. produk susu dapat berupa laktitol, protein terhidrolisa sempurna.



Tata Cara Pencantuman Keterangan tentang Alergen

1. Tulisan **bahan alergen dicetak tebal** dan mencantumkan “Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal” atau mencantumkan informasi “mengandung alergen: (diikuti dengan nama alergen yang dicetak tebal)”
2. Pencantuman keterangan alergen **harus berdekatan dengan daftar bahan**.
3. Pencantuman alergen untuk pangan olahan yang **hanya terdiri dari 1 bahan baku** dan bahan baku tersebut **merupakan bahan alergen** maka pada label **wajib mencantumkan daftar bahan dan mencantumkan keterangan alergen** sesuai dengan peraturan.
Contoh: Susu segar
4. Pencantuman alergen dapat dilakukan hanya terhadap alergennya atau terhadap keseluruhan nama bahan baku
Contoh: Oat utuh, Susu bubuk, atau Oat utuh, Susu bubuk
5. Keterangan tentang alergen dalam bahasa asing selain Bahasa Indonesia tidak wajib mengikuti pencantuman dalam Bahasa Indonesia.

*contoh lainnya mengacu pada Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan

KETERANGAN TENTANG ALERGEN

Apabila menggunakan sarana produksi yang sama dengan Pangan Olahan yang mengandung alergen:

1. Wajib mencantumkan tulisan:
 - a. "Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses ..." diikuti dengan nama alergen;
 - b. "Mungkin mengandung ..." diikuti dengan nama alergen; atau
 - c. "Dapat mengandung ..." diikuti dengan nama Alergen.
2. Dikecualikan dari ketentuan di atas dalam hal Pelaku Usaha dapat menjamin tidak ada *trace* Alergen pada sarana produksi dengan dibuktikan dokumen validasi. Dokumen validasi dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP) atau Sistem Jaminan Mutu yang menjamin bahwa tidak ada *trace* alergen pada proses produksi. Dokumen sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Program Manajemen Risiko (PMR) atau Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) atau jaminan keamanan pangan lain yang diakui (misal Food Safety

Pencantuman Keterangan tentang Alergen untuk Alergen Ikutan (*Carry Over*)

1. Jika bahan alergen merupakan *carry over* dari bahan baku maka pada daftar bahan yang ditebalkan adalah bahan alergennya.

Contoh:

Daftar Bahan:, bumbu (mengandung HVP dan laktosa), ...

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

2. Jika terdapat beberapa alergen yang sama dalam suatu pangan olahan maka pencantuman alergen dilakukan sekurang-kurangnya pada salah satu alergen.

Contoh:

Biskuit Isi Stroberi

Daftar Bahan: Tepung Terigu, Selai Stroberi, Lemak Nabati (Margarin & Lemak Reroti), Gula (mengandung pengawet Sulfit), Sirup Glukosa (mengandung pengawet Sulfit), Susu Skim Bubuk, Pengembang Natrium Hidrogen Karbonat, Garam, Perisa Sintetik (Stroberi, Vanila).

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

atau

Daftar Bahan: Tepung Terigu, Selai Stroberi 30%, Lemak Nabati (Margarin & Lemak Reroti), Gula, Sirup Glukosa, Susu Skim Bubuk, Pengembang Natrium Hidrogen Karbonat, Garam, Perisa Sintetik (Stroberi, Vanila). Mengandung pengawet Sulfit. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.



Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan Olahan dapat diunduh pada

[https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan Olahan](https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Pedoman%20Implementasi%20Pelabelan%20Pangan%20Olahan) -

[Pencantuman Jumlah Bahan Baku dan Informasi Alergen.pdf](#)

PERINGATAN TERKAIT ASAL BAHAN PANGAN DARI BABI

✓ Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi



BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxx
Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 12345 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
Simpan pada suhu -20 °C

MENGANDUNG BABI 

Berat Bersih:
500 g

MENGANDUNG BABI 

✓ Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi



Sosis Daging Sapi dengan Keju

BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxx
Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 12345 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
Simpan pada suhu -20 °C

Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi 

Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi 

Berat Bersih:
500 g

Bahan pangan yang dimaksud dapat berupa: gelatin, gliserin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, embryo extract, blood extract, hydrolyzed haemoglobin, keratin, hair extract, placenta, protein, thymus extract, thymus hydrolysate, stomach extract, minyak, lemak reroti (shortening), pengental, pengemulsi, pemanthap, l-sistein, monogliserida, digliserida, atau trigliserida.

PERINGATAN PADA PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BTP PEMANIS

Pangan mengandung:

- Pemanis Buatan: “Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil dan ibu menyusui”
- Aspartam: “Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”.
- Poliol: “Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”

Sediaan pemanis buatan (*table-top sweetener*) : “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”.



Contoh Peringatan pada produk yang mengandung pemanis buatan

Komposisi:

Gula, Pengatur Keasaman (Asam Sitrat), Perisa Sintetik, Pemanis Buatan (Natrium Siklamat, Aspartam, Asesulfam-K), Penstabil Nabati (Natrium Karboksimetil Selulosa), Ekstrak Mangga (0,10%), Antikempal (Silikon Dioksida), Pewarna sintetik (Tartrazin CI 19140, Kuning FCF CI 15985).

- Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik.
- Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Contoh Peringatan pada produk yang mengandung pemanis alami sorbitol

Komposisi:

Pemanis alami sorbitol, perisa (alami dan sintetik), antikempal magnesium stearat, ekstrak teh hijau (0,2%), minyak trigliserida rantai sedang, pewarna sintetik biru berlian FCF CI 42090

Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif.

PERINGATAN TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

Wajib dicantumkan tulisan peringatan



- a. "MINUMAN BERALKOHOL"
- b. "Mengandung Alkohol $\pm$...%v/v"
- c. "DI BAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM"



PERINGATAN PRODUK SUSU

Perhatikan!

Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan

Mencakup susu bubuk, susu *Ultra High Temperature* (UHT), susu pasteurisasi, dan susu steril



PERINGATAN PRODUK SUSU KENTAL DAN ANALOGNYA



Perhatikan!

Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan
Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi

KETERANGAN TENTANG KLAIM

SYARAT UMUM KLAIM PADA LABEL



Selain harus memenuhi persyaratan karakteristik dasar kategori pangan, untuk dapat mencantumkan klaim pada label, asupan per saji pangan olahan tidak lebih dari:

Lemak total
18 g

Lemak jenuh
6 g

Kolesterol
60 mg

Natrium
300 mg

Ketentuan lebih lanjut mengenai Klaim dapat dilihat di Peraturan Badan POM No 1 tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan

KETERANGAN TENTANG PANGAN OLAHAN ORGANIK

- Pangan yang telah memenuhi persyaratan pangan organik dan memiliki sertifikat organik dapat mencantumkan tulisan "organik" dan logo Organik Indonesia pada label.
- Logo organik Indonesia dicantumkan untuk Pangan Olahan dalam negeri dan Pangan Olahan impor dengan data dukung sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) di Indonesia.
- Penggunaan BTP dan Bahan Penolong untuk pangan organik mengacu pada Lampiran Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik



Logo Organik
Indonesia

Tulisan "organik" dicantumkan setelah penulisan nama jenis, dengan data dukung:

- ✓ Pangan Olahan dalam negeri: sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Indonesia.
- ✓ Pangan Olahan impor: rekomendasi sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Indonesia.

KETERANGAN UNTUK MEMBEDAKAN MUTU PANGAN OLAHAN

Istilah yang menunjukkan perbedaan suatu jenis pangan olahan antara lain “spesial”, “premium”, “gold”, “platinum”, “ekstra”, “plus (+)”, “advanced” atau kata lain yang semakna.



Ketentuan:

- Adanya perbedaan yang jelas terkait mutu dan/atau gizi dengan pangan olahan sejenis.
- Perbedaan kandungan gizi harus memenuhi ketentuan berlaku (klaim)
- Pangan sejenis: pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan yang sama dengan nama jenis yang sama dan telah memiliki izin edar
- Disertai dengan tanda asterik (*) dan penjelasan tanda tersebut dicantumkan pada bagian utama label.
- Penjelasan mencakup pembeda dan jika perlu dicantumkan pangan olahan sejenis sebagai pembandingnya.

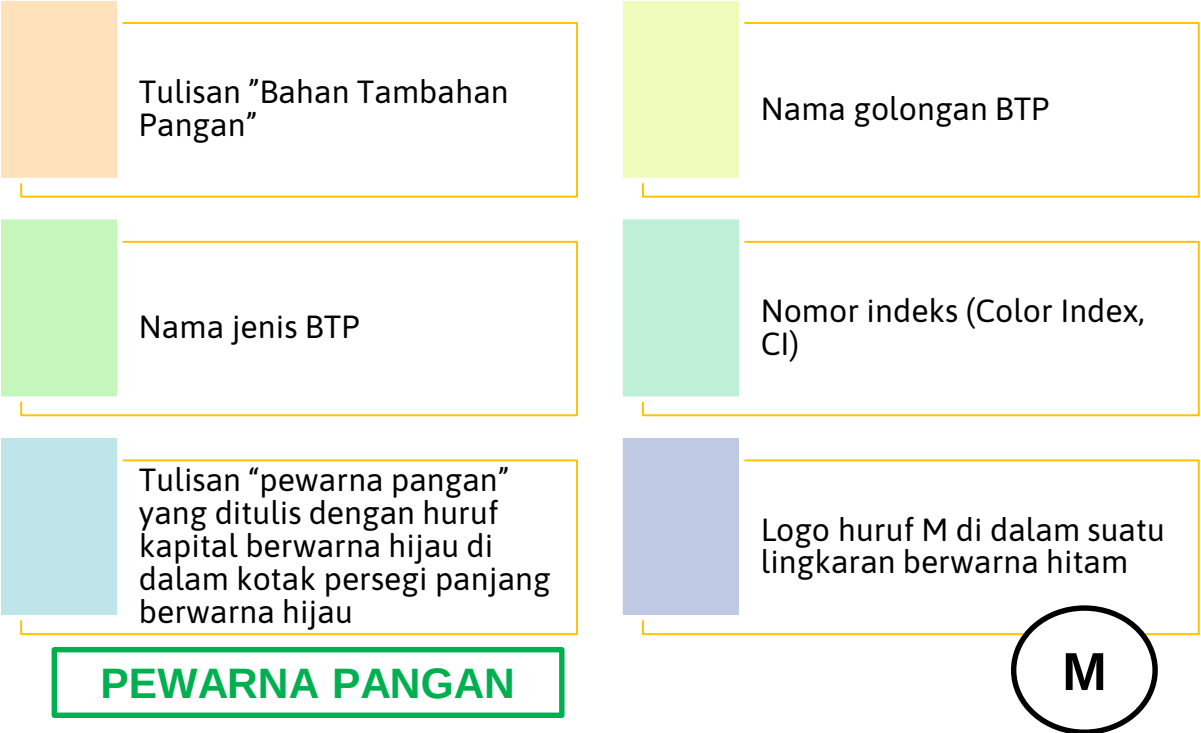
Contoh pencantuman:



**)Dengan kandungan daging yang lebih banyak dibandingkan produk sejenis.*
Diproduksi Oleh :

LABEL BAHAN TAMBAHAN PANGAN

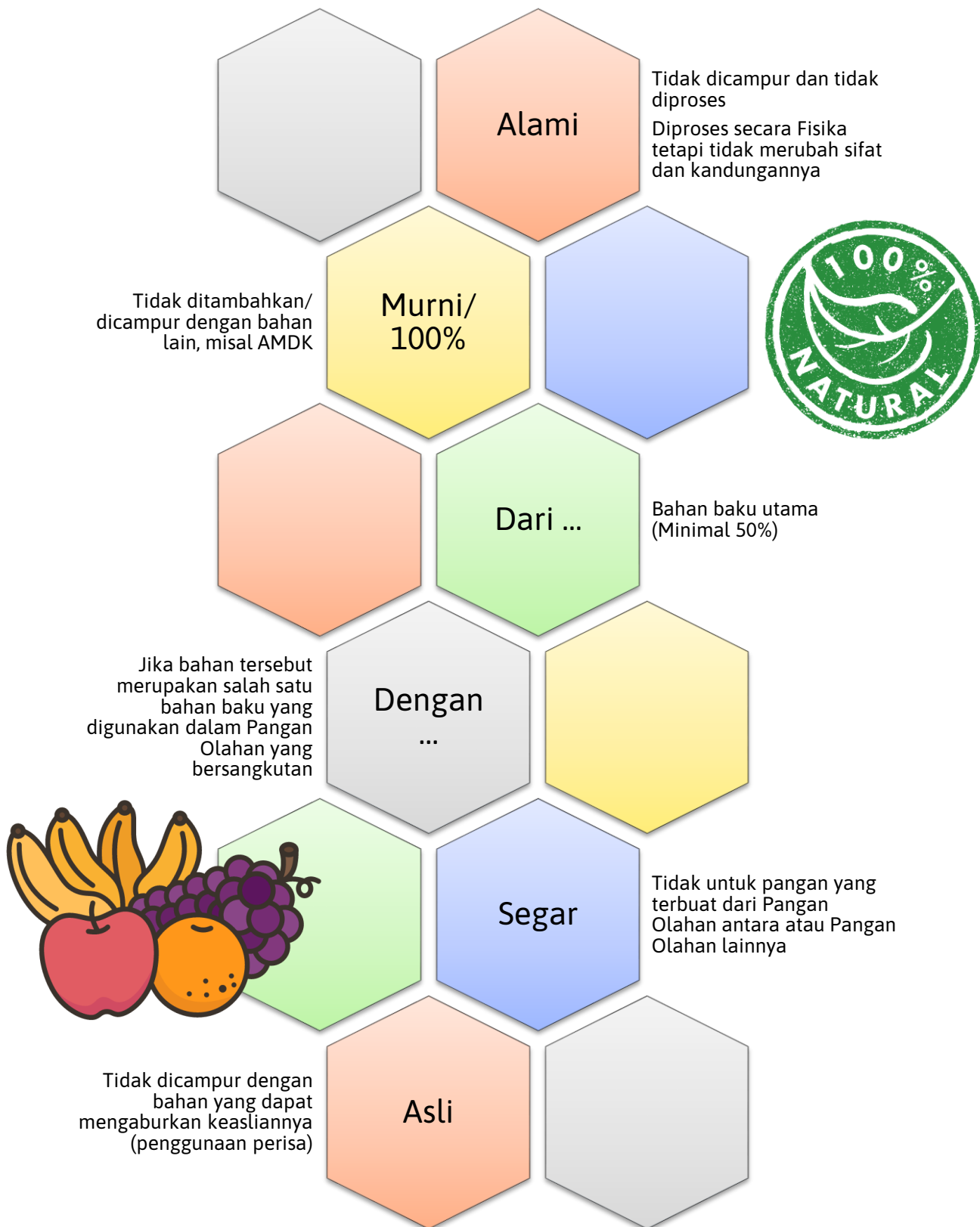
Pada Label Bahan Tambahan Pangan, harus mencantumkan:



Untuk Label Bahan Tambahan Pangan Campuran, mencantumkan:



KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN ASAL DAN SIFAT PANGAN



KETERANGAN LAIN



Keterangan Tentang Peruntukan

Wajib dicantumkan keterangan tentang peruntukan yang memuat informasi tentang target konsumen dari produk tertentu misalnya:

Susu Formula Bayi, Minuman Untuk Ibu Hamil, Pangan Olahragawan, dll.

- Cara penyiapan (Cara/ Petunjuk Penyajian), misal: dilarutkan dengan air, direbus, dipanggang, atau digoreng
- Apabila mencantumkan gambar contoh saran penyajian, cantumkan tulisan “Saran Penyajian” yang berdekatan dengan gambar tersebut



Keterangan tentang Cara Penggunaan



Keterangan Cara Penyimpanan

- Wajib untuk pangan olahan dengan masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, dan harus disimpan pada kondisi penyimpanan khusus, misal simpan di suhu beku, dll.
- Pangan olahan yang lebih dari 1 (satu) saji, wajib mencantumkan keterangan tentang cara penyimpanan setelah kemasan dibuka.
- Pencantuman cara penyimpanan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.

HAL-HAL YANG DILARANG DICANTUMKAN

1. pernyataan bahwa Pangan Olahan mengandung suatu zat Gizi lebih unggul daripada Pangan Olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat menyembuhkan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat;
4. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat meningkatkan kecerdasan;
5. pernyataan keunggulan pada Pangan Olahan jika keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan Olahan tersebut tetapi sebagian diberikan dari Pangan Olahan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama;
6. pernyataan bahwa konsumsi Pangan Olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat Gizi;
7. pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang secara alami tidak ada dalam Pangan Olahan, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. tulisan atau gambar seolah-olah bahan Pangan sintetik berasal dari alam;
9. nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis/pengujian Pangan Olahan;
10. gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga kesehatan, tokoh agama atau pejabat publik;
11. nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
12. pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain;
13. keterangan, tulisan atau gambar yang menyinggung suku, agama, ras, dan/atau golongan tertentu;
14. keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah, dan tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan Label yang disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin edar;

HAL-HAL YANG DILARANG DICANTUMKAN



15. keterangan, tulisan atau gambar lainnya yang bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan;
16. keterangan yang menimbulkan gambaran/ persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika atau ketertiban umum;
17. keterangan yang menyatakan Pangan Olahan bersifat tonik, pencantuman kata “tonik” hanya dapat digunakan jika merupakan nama jenis Pangan Olahan sesuai dengan Kategori Pangan;
18. logo atau keterangan lain yang tidak terkait Pangan Olahan atau berlebihan;
19. keterangan teknologi terbaru/modern/terkini atau kalimat semakna yang kondisinya dipengaruhi oleh waktu;
20. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber Gizi;
21. pernyataan/visualisasi yang semata-mata menampilkan anak di bawah usia 5 (lima) tahun pada susu kental dan analognya;
22. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan peruntukan bagi kelompok tertentu (orang yang memiliki kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu) pada Pangan Olahan umum;
23. keterangan tanpa BTP selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (4), meliputi penggunaan dan/atau pencantuman nama jenis BTP, keterangan atau pernyataan “bebas BTP”, “tidak menggunakan BTP”, “tidak menambahkan BTP”, “tidak terdapat BTP”, “tidak mengandung BTP”, atau yang semakna;
24. pernyataan atau keterangan yang menggunakan kata superlatif, kecuali jika disertai dengan bukti berupa sertifikat atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. pernyataan “satu-satunya”, “hanya”, “cuma”, atau yang bemakna sama, kecuali jika memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
26. penekanan dalam bentuk tulisan dan/atau gambar terkait kandungan BTP.

LARANGAN



Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/ atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan olahan yang diedarkan



Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/ atau menyesatkan pada label.



TIPS & TRIK PENYIAPAN DOKUMEN



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku saat ini



Pelajari secara mendalam karakteristik Produk anda



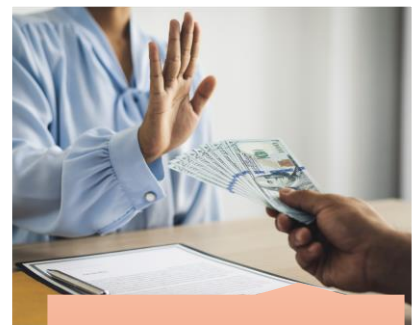
Gunakan ceklist untuk mempermudah anda Menyiapkan dokumen



Pastikan data dan Informasi sah dan benar



Lakukan Self assessment sebelum anda Menyerahkan dokumen pendaftaran



JANGAN GUNAKAN BIRO JASA !!!



1. Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 tentang Penambahan Jenis, Deskripsi, Nilai Kandungan Gizi, dan Takaran Saji Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang Wajib Mencantumkan Informasi Nilai Gizi
9. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal pada Produk yang telah Memperoleh Sertifikat Halal
10. Pedoman Pencantuman Jumlah Bahan Baku dan Informasi Alergen, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan POM
11. Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan POM

* Ketentuan yang tercantum pada booklet ini dapat berubah mengikuti dengan Peraturan terbaru yang berlaku

INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

LAPOR



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

HALO BPOM



Konsultasi
melalui
Contact Centre
BPOM

KONSULTASI ONLINE



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Rabu)
Pukul 09.00 - 12.00 wib
Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait registrasi pangan olahan
yang sedang berproses

LOKET CS



Gedung Athena Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
bagi pelaku usaha pemula/baru

LOKET HELPDESK



Gedung Athena Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait kendala sistem
e-registration

CALL CENTER



(021) 311 - 51 - 951
Hari Kerja (Senin - Jumat)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

LIVECHAT



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

KONSULTASI VIA UPT



Fasilitator
Balai Besar/Balai/
Loka POM setempat

SMS DIREKTUR



SMS Direktur
0811-9713-571

Informasi lainnya dapat dilihat melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan



follow me on instagram
[@registrasipangan.bpom](https://www.instagram.com/registrasipangan.bpom)



follow me on youtube
[Registrasi Pangan Olahan](https://www.youtube.com/RegistrasiPanganOlahan)



follow me on tiktok
[@registrasipangan_bpom](https://www.tiktok.com/@registrasipangan_bpom)



find me on facebook
[Direktorat Registrasi
Pangan Olahan](https://www.facebook.com/DirektoratRegistrasiPanganOlahan)



follow me on twitter
[@reg_pangan](https://twitter.com/reg_pangan)

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Gedung Athena Lt 3, Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat 10560 - Indonesia
registrasipangan.pom.go.id

